### PERJANJIAN KERJASAMA

## SURYA PANGAN SEMESTA

No. 078 / KTR / SPS / 11 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

RICKY SEPTIA

2 3272012609890022

Alamat sesuai KTP DUSUN POJOK RT 002/RW 009, DS. TANJUNGKALANG

KEC. NGRONGGOT, KAB. NGANJUK JAWA TIMUR (64395)

PIHAK PERTAMA ( PIHAK I ). Bertindak atas nama PT. SURYA PANGAN SEMESTA untuk selanjutnya disebut sebagai

S Nama SITI LESTA P-1

No. KTP 3521055007760004

Alamat sesuai KTP Rw. o4

Alamat domisili BENEW 6 NEAW

Bertindak atas nama untuk selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA ( PIHAK II ).

PIHAK I dan PIHAK II, dalam akta perjanjian kerjasama ini secara bersama-sama disebut sebagai PARA dan aturan-aturan yang disepakati bersama sebagai berikut: PIHAK. PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam bentuk jual-beli BERAS ata GABAH, dengan ketentuan

#### RUANG LINGKUP Pasal 1

Indonesia). penjualan dan atau pembelian antar PARA PIHAK, berada dalam wilayah NKRI ( Negara Kesatuan Republik Komoditas yang diperjual-belikan PARA PIHAK berupa BERAS atau GABAH, dengan ruang lingkup

#### **LOKASI USAHA** Pasal 2

PIHAK Yang dimaksud domisili dalam akta perjanjian kerjasama ini adalah alamat usaha masing-masing PARA

PIHAK I

Nama Alamat

: PT. SURYA PANGAN SEMESTA - NGAWI

JL. RAYA NGAWI MADIUN KM.13 TAMBAKROMO

KECAMATAN GENENG KAB. NGAWI JAWA TIMUR

No. Telp

: 081132217482 / 081132217487

2 PIHAK II

Nama

SITI LESTAR

No. Telp / Fax. Alamat

> TAMBAKROMO BENEW 6 106AWI

Email

titt 8t 544 180

Hak PIHAK I

### HAK DAN KEWAJIBAN PIḤAK I Pasal 3

# PIHAK I berhak membeli beras atau gabah pada PIHAK II

9 Beras atau gabah yang dibeli dari PIHAK I dari PIHAK II adalah beras atau gabah yang sehat, tidak berfermentasi, tidak berjamur atau kuning, bukan beras raskin, dan bukan beras atau gabah yang mengandung pestisida atau bahan kimia lainnya.

- PIHAK II dan telah dikemas ulang serta diberi merk sesuai keinginan PIHAK I. PIHAK I berhak menjual lagi dan menjual kepada siapa saja, beras atau gabah yang dibelinya dari
- 2 Kewajiban PIHAK I
- PIHAK I wajib menjaga kebersihan dan keamanan beras atau gabah yang dibeli dari PIHAK II, dari cemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya
- 5 PIHAK I wajib membayar beras atau gabah yang telah diterimanya dari PIHAK II, dengan nilai/harga yang telah disepakati PARA PIHAK.

## HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

- HAK PIHAK II
- dibeli/diterima oleh PIHAK I, dengan nilai/harga yang telah disepakati PARA PIHAK. PIHAK II berhak menerima pembayaran dari PIHAK I, atas beras atau gabah yang sudah
- 12 Kewajiban PIHAK II
- PIHAK II wajib menjaga mutu, kualitas, dan keamanan beras atau gabah yang dibeli oleh PIHAK I, dari cemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya.:

#### SENGKETA

diatur dalam akta perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan 2 (dua) cara: Apabila terjadi sengketa atau perselisihan antar PARA PIHAK terkait jual-beli beras atau gabah sebagaimana

- PARA PIHAK melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama
- bermusyawarah. PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum formal, apabila tidak ditemukan kesepakatan dalam

#### FORCE MAJEUR Pasal 6

menjadi terhambat, maka akan dimusyawarahkan bersama. Apabila terjadi hal-hal di luar jangkauan PARA PIHAK berupa bencana alam sehuingga hak-hak PARA PIHAK

### HAL-HAL YANG BELUM DIATUR Pasal 7

perubahan. dalam akta perjanjian kerjasama ini, maka akan dibuat aturan lampiran, atau dilakukan pembuatan akta Apabila ada hal-hal yang dianggap penting dan telah disepakati bersama PARA PIHAK, tetapi belum diatur di

#### PENUTUP

ditandatangani PARA PIHAK di atas materai cukup, dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Akta perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PARA PIHAK, keduanya

Dibuat di : NGAW

Pada hari

Pada tanggal 16 000 23

PIHAK I

PIHAK II

(RICKY SEPTIA)



# PT SURYA PANGAN SEMESTA

Jl. Raya Ngawi Madiun Km.13, RT. 01 RW. 03 Tambakromo, Kec. Geneng, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

### PAKTA INTEGRITAS

yurisdiksi lain yang bersangkutan. Maka dengan ini saya: sungguh mematuhi seluruh peraturan yang melarang praktek korupsi yang berlaku di Indonesia dan Sehubungan dengan hubungan kerja sama antara perusahaan dengan pemasok harus sungguh

Nama : SITI LESTARI

Jenis Kelamin

Tempat/tanggal lahlr

Status

NIK

Alamat TAM BAK Emo でんとといる。 MABO

Kode Pemasok

Perusahaan dan pemasok tidak boleh : Dengan ini saya mematuhi segala peraturan yang diberlakukan tanpa dibatasi pada seluruh peraturan.

- Menyalahgunakan wewenang atau fasilitas yang berada di dalam kekuasaan atau wewenang mereka untuk tujuan pelaksanaan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian yang telah
- 5 Memberikan segala sesuatu atau menjanjikan apa pun kepada Pihak lain atau kepada (para) dalam pelaksanaan perjanjian antara perusahaan dengan pemasok. Pihak lain atau (para) karyawan, agen atau perwakilan dari Pihak tersebut dalam hubungannya karyawan, agen atau perwakilan Pihak lain dengan tujuan membujuk atau mempengaruhi

Perusahaan dan Pemasok sepakat bahwa setiap tindakan Perusahaan dan Pemasok atau karyawan, agen atau pelanggaran terhadap kewajiban dan wewenang mereka masing-masing berdasarkan perjanjian ini dan bahwa: perwakilan Perusahaan dan Pemasok yang melanggar bunyi/bahasa pada butir diatas dianggap sebagai

- Perusahaan dan Pemasok bertanggung jawab atas akibat, baik yang bersifat hukum atau yang lainnya, yang timbul dari tindakan mereka masing-masing.
- 0 pemasok dan mengakhiri secara sepihak. Perusaahaan berhak untuk memutus hubungan ikatan kerja sama dengan
- 0 Atas dasar kerugian perusahaan yang terjadi atas penyalahgunaan ini , perusahaan berhak memberikan denda berupa materil atau Imateril.

mentaati, serta mengingkari komitmen atas semua Pernyataan yang tertuang dalam Pakta Integritas Ini. Demiklan PAKTA INTEGRITAS ini saya tanda tangani dalam keadaan sadar serta sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia dituntut secara Perdata dan atau pidana, apabila dikemudian hari saya mengingkari dan atau tidak

METERAL TEMPEL B2D06AKX548231876 S171 (ESTAR)